

## ***Pasu-Pasu Raja* dalam Perkawinan Masyarakat Adat Batak Toba : Kajian Norma dan Etika**

**Febri Ola Hutauruk<sup>1</sup>, Evelina Harefa<sup>2</sup>, Monika Uli Batubara<sup>3</sup>, Doan Manulang<sup>4</sup>, Flansius Tampubolon<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Sumatera Utara

e-mail: [febrihutauruk02@gmail.com](mailto:febrihutauruk02@gmail.com)<sup>1</sup>, [evelinharefa36@gmail.com](mailto:evelinharefa36@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[Leemonika72@gmail.com](mailto:Leemonika72@gmail.com)<sup>3</sup>, [doan22474@gmail.com](mailto:doan22474@gmail.com)<sup>4</sup>, [flansius@usu.ac.id](mailto:flansius@usu.ac.id)<sup>5</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang *Pasu-Pasu Raja* dalam perkawinan adat Batak Toba. *Pasu-Pasu Raja* merupakan suatu perkawinan yang sudah ada sejak nenek moyang dahulu, sehingga pada proses perkawinan *pasu-pasu raja* hanya di berkati oleh *penatua adat* atau *raja-raja ni huta* (orang tua-tua kampung) setempat. Teori yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan H. Burhanudin tentang suatu nilai-nilai dan norma yang dapat menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang diperlukan pada penelitian ini adalah membahas norma dan etika *pasu-pasu raja* dan faktor penyebab terjadinya *pasu-pasu raja*. Perkawinan *pasu-pasu raja* memiliki aturan dan pembelajaran agar dapat di terima secara agama. Maka sebab itu perkawinan *pasu-pasu raja* memberikan pandangan kepada anak muda serta masyarakat Batak Toba agar tidak melanggar aturan hukum yang tidak diterima oleh agama dan negara.

**Kata kunci :** *Pasu-Pasu Raja, Adat Perkawinan Batak Toba*

### **Abstract**

This research discusses *Pasu-Pasu Raja* in Toba Batak traditional marriages. *Pasu-Pasu Raja* is a marriage that has existed since ancient ancestors, so that during the *pasu-pasu raja* marriage process only the local traditional elders or *rajas ni huta* (village elders) bless. The theory used in this research is H. Burhanudin's approach regarding values and norms that can determine human behavior in life. The method used is a qualitative descriptive method. The data needed in this research is to discuss the norms and ethics of king's *pasu-pasu* and the factors causing the occurrence of king's *pasu-pasu*. *Pasu-pasu king* marriages have rules and learning so that they can be accepted religiously. Therefore, the king's *pasu-pasu* marriage provides insight to young people and the Toba Batak community so that they do not violate legal rules that are not accepted by religion and the state.

**Keywords :** *Pasu-Pasu Raja, Toba Batak Wedding Customs*

### **PENDAHULUAN**

Masyarakat Batak Toba merupakan suatu kelompok sub etnik Batak yang berada di Sumatera Utara yang terdiri dari Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Angkola/Mandailing (Butarbutar, 2019a). Di Setiap sub etnik memiliki letak daerah yang berbeda-beda hingga tradisi adat yang akan mempengaruhi daerahnya masing-masing.

Masyarakat Batak Toba memiliki kebudayaan adat istiadat yang diwariskan dari nenek moyangnya secara turun-temurun. Adat istiadat ialah sebagai bagian dari nilai-nilai sosial budaya, upacara-upacara kebudayaan yang di sepakati hingga tradisi adat yang berlaku secara umum di masyarakat (Haloho, 2022). Maka dengan itu tradisi pun merupakan bagian dari upacara adat, kepercayaan, kebiasaan, dan kewajiban yang harus di jalankan hingga di lestarian secara turun-temurun . Akan tetapi dalam melaksanakan tradisi tentu ada aturan norma dan etika yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat. Aturan -aturan yang terlaksana pun harus telah

disepakati bersama guna agar tidak terjadinya suatu konflik dan perpecahan dalam masyarakat, agar tetap menjaga keseimbangan dan tetap melestarikan adat istiadat (Krisman Laia, n.d.).

Norma berasal dari bahasa Belanda yaitu "*norm*" yang memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Norma adalah kaidah atau petunjuk hidup yang menerangkan suatu perilaku kehidupan bermasyarakat. Juga menjelaskan bahwa norma merupakan aturan-aturan tentang tingkah laku baik dan buruk hingga menentukan perintah, anjuran, dan larangan dalam pergaulan hidup manusia (Mutiara Audina, 2019).

Etika adalah ilmu tentang suatu perbuatan manusia (akhlak) yang dilihat dari baik dan buruknya tingkah-laku manusia. Maka itu norma dan etika harus bersamaan agar dapat menjaga kebiasaan manusia dalam menanamkan nilai-nilai yang dilihat dari baik buruknya cara pandang seseorang dalam bertindak.

Perkawinan dalam adat Batak Toba merupakan suatu tradisi adat yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya tidak asal dibuat, tetapi memiliki aturan-aturan tertentu yang benar-benar sah oleh Tuhan juga masyarakat. Dalam pelaksanaan upacara pun banyak membutuhkan waktu, hingga tahap-tahapannya sangat panjang jika pun ada tahapan yang ingin dirubah harus melalui kesepakatan bersama. Dahulu kala, sebelum masuknya agama dalam masyarakat Batak Toba telah mengenal aturan perkawinan di dalam daerah yaitu dengan istilah *Pasu-Pasu Raja*.

*Pasu – pasu raja* adalah tradisi perkawinan dalam masyarakat Batak Toba yang diwariskan secara turun-temurun. Di dalam proses perkawinan, mempelai dan keluarga memberikan berkat melalui *penatua adat* atau yang lebih cenderung dikenal oleh *raja-raja ni huta*. Perkawinan ini memiliki aspek penting, karena perkawinan ini hanya sah jika disetujui oleh *penatua adat* setempat. Perkawinan *pasu-pasu raja* dalam masyarakat Batak Toba memang sering kali dianggap sebagai acara perkawinan yang bersifat informal dan tidak di akui secara resmi oleh lembaga negara atau gereja (Eden & Alves Pereira, 2023). Sehingga perkawinan ini tidak disertai dengan dokumen resmi seperti akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan orang Batak Toba yang hanya diizinkan melalui upacara agama dan dokumentasi dan Batak Toba tidak akan terlepas dengan menggunakan istilah "Dalihan Natolu" untuk menggambarkan dasar kehidupan mereka, yang terdiri dari tiga kerangka yang saling berkaitan, yaitu 1. *Hula hula*, keluarga marga pihak istri, disebut *somba marhula hula*, yang berarti hormati keluarga pihak istri agar Anda sehat. 2. *Dongan tubu*, saudara semarga, disebut *manat mardongan tubu*, yang berarti menjaga persaudaraan agar tidak berselisih. 3. *Boru*: saudara perempuan dan pihak marga suaminya. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, disebut "elek marboru", yang berarti mengasahi satu sama lain untuk mendapatkan berkat.

Perkawinan adalah upacara ritual yang menyatukan dua orang dari suku Batak Toba, dan melibatkan berbagai fase dan ritual yang digunakan untuk dalam masyarakat Batak Toba, hubungan suami istri tidak hanya terjadi antara orang tua dan saudara kandung, tetapi juga antara marga orang tua suami dan marga orang tua istri (Novelita et al., 2019). Perkawinan di masyarakat Toba dianggap sebagai perkawinan adat karena memiliki konsekuensi hukum berdasarkan hukum adat masyarakat tersebut (Sitompul, 2020). Hukum adat adalah Pada dasarnya merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia, yang sebagian besar merupakan hukum yang tidak tertulis dalam keadaannya yang berbhineka tunggal ika, mengingat bahwa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat mereka sendiri (Pramita et al., 2023).

Dengan itu penulis membatasi data permasalahan penelitian agar berfokus pada yang ingin diteliti hingga mendapatkan hasil yang tertata dan terperinci. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apasaja norma dan etika yang digunakan pada *pasu-pasu raja* di dalam perkawinan masyarakat adat Batak Toba Dan apasaja faktor penyebab terjadinya *pasu-pasu raja* dalam perkawinan masyarakat adat Batak Toba.

Tujuan penelitian ialah menganalisis norma dan etika yang digunakan pada *pasu-pasu raja* di dalam perkawinan masyarakat adat Batak Toba. Dan menganalisis faktor penyebab terjadinya *pasu-pasu raja* dalam perkawinan adat Batak Toba.

## METODE

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang di kutip melalui sumber data sekunder seperti buku, media online, literatur, hingga dokumen-dokumen lainnya, hingga membantu menyelesaikan topik permasalahan yang di teliti (Yusup et al., n.d.) . Maka dalam penelitian ini akan menghasilkan data yang berfokus pada norma dan etika serta faktor penyebab terjadinya *pasu-pasu raja* dalam perkawinan adat Batak Toba.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Norma dan Etika Pasu-Pasu Raja Dalam Perkawinan Masyarakat adat Batak Toba

Norma adat ialah sekumpulan aturan, kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat berdasarkan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang (Jayus, 2019). Dengan itu perkawinan dalam masyarakat Batak Toba merupakan perkawinan yang mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita yang disebut dengan *mangadati* (Herawati Siahaan et al., 2020).

Perkawinan *pasu-pasu raja* merupakan perkawinan adat Batak Toba yang sudah ada sejak ompung si jolo-jolo tubu (nenek moyang dahulu), yang hanya di adakan oleh penatuan adat atau *raja-raja ni huta* (orang tua-tua kampung setempat). Di dalam proses pelaksanaan *pasu-pasu raja* yaitu si perempuan di bawa ke rumah laki-laki, lalu semua keluarga terdekat maupun kerabat dan *raja-raja ni huta* yang terdapat di kampung mensahkan perkawinan tersebut. *Pasu-pasu raja* akan sah di adat tetapi tidak sah secara agama, maka dari itu perkawinan *pasu-pasu raja* masyarakat Batak Toba hanya dilakukan oleh *penatua adat* atau *raja-raja ni huta* yang berperan memberikan berkat dan mengesahkan perkawinan. Ini menunjukkan bahwa tradisi dan adat istiadat memiliki posisi yang sangat penting dalam proses perkawinan ini. Karena perkawinan ini tidak akan melibatkan gereja atau pemuka agama, maka tidak ada upacara keagamaan yang dilakukan. Hal ini menjadikan *pasu-pasu raja* sebagai bentuk perkawinan yang bersifat sekuler dan berbasis pada adat. Sehingga perkawinan *pasu-pasu raja* tidak menghasilkan surat dokumen resmi yang diakui secara hukum, maka status perkawinan ini dianggap “dibawah tangan” dan disaksikan oleh warga kampung.

Norma yang terdapat di dalam *pasu-pasu raja* adalah suatu aturan serta kebiasaan dalam keadaan yang mendesak dikarenakan ketika pasangan muda terlibat dalam hubungan yang tidak diinginkan yang telah salah langkah (hamil diluar nikah) atau kebatasan ekonomi untuk melangsungkan perkawinan secara resmi. Hingga dalam budaya Batak Toba kehamilan di luar nikah sering kali dianggap sebagai aib bagi keluarga. Maka untuk menghindari dari perzinahan lakukan lah perkawinan secara adat yang membangun keluarga yang sah, sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat Batak Toba yang menekankan pentingnya pernikahan sebagai ikatan yang sah. Tetapi jikalau sudah terlanjur melakukan kesalahan maka kedua mempelai akan di kawinkan secara adat “*pasu-pasu raja*”.

Aturan perkawinan *pasu-pasu raja* merupakan praktik yang berakar pada tradisi dan adat istiadat masyarakat Batak Toba. Prosesnya melibatkan penatua adat yang memberikan berkat, dan saksi dari warga kampung, tetapi tidak melibatkan lembaga agama atau pemerintah. Dalam konteks hukum negara perkawinan ini tidak memenuhi syarat untuk dianggap perkawinan sah, bahwa tidak memiliki dokumen resmi yang mengakui status perkawinan. Anak yang dilahirkan pun pada perkawinan *pasu-pasu raja* sering dianggap sebagai anak tidak sah (anak diluar nikah) dalam pandangan hukum dan agama. Hal ini juga bertentangan pada prinsip orang Batak bahwa hak waris dan pengakuan status anak akan sulit dilakukan. Proses perkawinan *pasu-pasu raja* dalam masyarakat Batak Toba memang memiliki karakteristik yang sederhana dan cepat. Dimana si mempelai perempuan di bawa ke rumah si mempelai laki-laki lalu semua keluarga terdekat maupun kerabat dari mempelai laki-laki berada di sana dan mereka yang akan menyiapkan acara. Tetapi kepada pihak perempuan hanya di panggil sebagai perwakilan dari pihak keluarga atau teman semarga si mempelai perempuan jika orang tua tidak berkenan datang. Maka dengan itu kedua mempelai mengumpulkan penatua adat atau *raja-raja ni huta* (ketua-ketua adat dikampung di undang untuk memberkati dan mensahkan mereka menjadi pasangan suami istri, sehingga perkawinan sudah di anggap sah dan sah di terima sebagai pasangan suami istri dalam masyarakat adat Batak Toba saja. Setelah itu semua di undang untuk makan bersama.

Proses perkawinan *pasu -pasu raja* juga mempunyai etika dimana akan berbeda dengan perkawinan *ulaon unjuk/ Adat na gok* (adat yang penuh) pada pelaksanaan adat Batak Toba umumnya. Akan tetapi pasti ada rangkain etika yang di lakukan seperti yang di tandai dengan adanya :

- a. Boras sipir ni tondi merupakan suatu berkat agar memperkuat roh dan jiwa kedua mempelai agar menjalani keluarga dengan lebih baik lagi kedepannya.
- b. Ulos dalam adat Batak Toba suatu tradisi yang tidak lepas dalam masyarakat Batak Toba. Dengan itu bagaimana pun jenis acaranya ulos akan selalu di bawa kemana saja, karena ulos mempunyai makna yang mendalam. Maka itu ulos pada perkawinan *pasu-pasu raja* melambangkan ikatan kasih sayang, keharmonisan keluarga, hingga kekuatan dalam menjalani kehidupan.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Pasu-Pasu Raja Dalam Perkawinan Adat Batak Toba**

Ada beberapa faktor terjadinya perkawinan *pasu-pasu raja* diantaranya sebagai berikut :

1. Muda-mudi yang salah langkah (hamil diluar nikah)
2. Telah menduda/menjanda
3. Tidak ada restu orang tua
4. Tidak mempunyai biaya (sinamot)

Dari beberapa faktor perkawinan *pasu-pasu raja* sering kali merupakan respons terhadap situasi yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan hamil diluar nikah. Meskipun praktik ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat Batak Toba, karena pernikahan ini tidak diakui oleh hukum dan agama, yang menimbulkan tantangan bagi pasangan muda, atau anak yang lahir dari perkawinan ini dalam konteks modern, jadi perlu mempertimbangkan hukum dan sosial dan mencari solusi secara berkelanjutan. Dengan itu adanya penjelasan dari beberapa faktor penyebab adanya perkawinan *pasu-pasu raja* ialah :

1. Muda-mudi yang salah langkah (hamil diluar nikah) merupakan akibat dari pergaulan remaja yang sudah semakin bebas (hubungan seks) dilakukan di luar pernikahan, sehingga ketika saat hubungan pacaran mengakibatkan kurang kontrol menjadikan perbuatan yang di larang oleh hukum agama.
2. Telah menduda/menjanda merupakan perkawinan poligami yang mengetahui pasangan suami istri telah menikah dengan adat *pasu-pasu raja* hal ini akan disebut sebagai orang yang tidak mengetahui adat karena akan mematuhi setiap aturan yang berlaku hingga tidak diperbolehkan mendatangi keluarga pihak perempuan khususnya orang tua yang merupakan *hula-hula* dari mempelai perempuan karena dalam adat Batak Toba adanya aturan dalam menjumpai orang yang terhormat yaitu hula-hula. Akibat terjadinya poligami karena adanya hubungan seksual (roha daging) serta gereja kristen protestan pun menolak perkawinan keduanya, maka dengan itu perkawinan dilakukan melalui *pasu-pasu raja*.
3. Tidak ada restu orang tua menjadi perkawinan yang mengambil keputusan sendiri atau melarikan diri dari rumah dan ingin bersama dengan orang yang dia sukai dan cintai tanpa di ketahui oleh orang tua hingga keluarga dari mempelai perempuan, sehingga terjadilah perkawinan *pasu-pasu raja*. Akan tetapi lambat laun pasti akan ketahuan kepada keluarga.
4. Tidak mempunyai biaya (sinamot) merupakan dengan adanya tingkat ekonomi yang kurang mencukupi dan juga pada ketidaksabaran dalam memulai hubungan keluarga menjadikan perkawinan *pasu-pasu raja* yang hanya di sah kan oleh daerah setempat.

Di dalam beberapa faktor jika pasangan *pasu-pasu raja* ingin mencatat perkawinannya, maka mereka harus mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan yang ada di dalam gereja dan negara ialah :

1. Pasangan *pasu-pasu raja* harus mendaftarkan diri ke gereja untuk menunjukkan bahwa mereka telah melakukan perkawinan *pasu-pasu raja*, setelah melakukan beberapa proses, mereka pun kemudian di panggil ke hadapan jemaat dengan mengakui segala kesalahan yang mereka perbuat pada saat berlangsungnya ibadah.

2. Selama 6 (enam) bulan pasangan akan mengikuti peraturan pembelajaran yang adat di dalam gereja sehingga menumbuhkan keseriusan pasangan untuk bertobat dan kebalik ke Gereja.
3. Pasangan diterima menjadi jemaat Gereja setelah bertanggung jawab dan menjalani pembelajaran di dalam Gereja.
4. Maka itu pihak Gereja akan mengeluarkan surat perkawinan setelah pasangan di terima agar untuk melapor ke kantor lurah untuk mendapatkan kartu keluarga.
5. Maka pasangan segera mendaftar ke Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan surat akta perkawinan, sehingga perkawinan sah menurut hukum, adat, dan sesuai dengan hukum Indonesia.

*Pasu-Pasu Raja* menjadikan suatu tradisi yang kaya akan nilai-nilai budaya, tetapi juga membawa tantangan tersendiri dalam konteks hukum dan sosial. Maka dengan itu masyarakat Batak Toba terus berusaha menyeimbangkan antara pelestarian tradisi dan kebutuhan untuk mengakui perubahan zaman.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat di simpulkan bahwa perkawinan *pasu-pasu raja* hanya di lakukan oleh *penatua adat* atau *raja-raja ni huta* (orang tua-tua kampung). Untuk menghindari perzinahan, *pasu-pasu raja* dikawinkan dalam keadaan mendesak. Karena *raja-raja ni pondok* daerah setempat yang memberikan berkat, proses perkawinan *raja pasu-pasu* tidak melibatkan pihak gereja atau pemuka agama. Jadi, perkawinan *pasu-pasu raja* tidak memiliki dokumen fisik, hanya dilakukan di bawah tangan dan disaksikan oleh warga lokal.

Proses perkawinan *pasu-pasu raja* juga mempunyai etika dimana akan berbeda dengan perkawinan *ulaon unjuk/ Adat na gok* (adat yang penuh) pada pelaksanaan adat Batak Toba umumnya. Akan tetapi pasti ada rangkain etika yang di lakukan seperti yang di tandai dengan adanya :

- a. Boras sipir ni tondi
- b. Ulos Batak Toba

Ada beberapa faktor terjadinya perkawinan *pasu-pasu raja* diantaranya sebagai berikut :

1. Muda-mudi yang salah langkah (hamil diluar nikah)
2. Telah menduda/menjanda
3. Tidak ada restu orang tua
4. Tidak mempunyai biaya (sinamot)

Maka itu perkawinan *pasu-pasu raja* dapat di sahkan dengan melakukan pencatatan yang mengikuti peraturan dan pelajaran yang tertulis sehingga sah diterima menjadi bagian dari jemaat Gereja dan juga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, E. N. (2019a). Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 488. <https://doi.org/10.31078/jk1633>
- Eden, A. S., & Alves Pereira, A. (2023). 08) Nomor (01). *Bulan (Mei)*, 25–37. <https://doi.org/10.12568/sapa.v8i1.344>
- Haloho, O. (2022). Konsep Berpikir Suku Batak Toba: Anaknon Hi Do Hamoraon di Au. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 747. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.896>
- Herawati Siahaan, V., Yasin, H., & Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti, S. (2020). Tinjauan Perspektif Iman Kristen tentang Mangadati dalam Pernikahan Masyarakat Batak Toba. In *Jurnal Teruna Bhakti*. <http://stakterunabhakti.ac.id/e-journal/index.php/teruna>
- Jayus, J. A. (2019). EKSISTENSI PEWARISAN HUKUM ADAT BATAK. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 235. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.384>
- Krisman Laia, H. (n.d.). *Aturan Hukum Adat dalam Pengangkatan Anak pada Masyarakat Batak Toba*.
- Mutiara Audina, P. (2019). *Norma-norma Dalam Masyarakat*. <https://www.researchgate.net/publication/330278888>

- Novelita, R., Luthfie, M., & Fitriah, M. (2019). *KOMUNIKASI BUDAYA MELALUI PROSESI PERKAWINAN ADAT PADA SUKU BATAK TOBA CULTURAL COMMUNICATION THROUGH THE TRADITIONAL PROCESSION OF THE BATAK TOBA TRIBE* (Vol. 5).
- Pramita, I., Dawolo, R., Yudana, M., Windu, P., Sujana, M., & Pendidikan Ganesha, U. (2023). *LARANGAN PERKAWINAN SESAMA MARGA PARNA DALAM HUKUM ADAT BATAK TOBA (Studi Kasus di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)*. 5. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/index>
- Sitompul, R. (2020). Implementasi Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pemberian Dekke Simudur Udur Erat pada Masyarakat Batak Toba. *JURNAL MERCATORIA*, 13(1), 46–61. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3644>
- Yusup, A. H., Azizah, A., Rejeki, E. S., Silviani, M., Mujahidin, E., Hartono, R., & Khaldun, U. I. (n.d.). *Literature Review: Peran Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Dalam Media Sosial*. <https://doi.org/10.59818/jpi.v3i5.575>